



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ABD. MALIK Alias MALIK;**
2. Tempat Lahir : Dungingis;
3. Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/15 Maret 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Dungingis, Kecamatan Dakopamean,
Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abd. Malik Alias Malik ditangkap sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa Abd. Malik Alias Malik ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Citra Perdana Jaya, S.H., dkk, Advokat dan Pengacara pada Kantor Pengacara Citra Perdana Jaya dan Rekan yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 61a, Kelurahan Panasakan, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Tli tanggal 27 Desember 2023 tentang penetapan Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Tli tanggal 6 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Tli tanggal 6 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Malik Alias Malik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abd. Malik Alias Malik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket yang terdiri dari 7 (tujuh) paket plastik bening klip merah dan 1 (satu) paket pipet plastik yang berisikan butiran/serbuk kristal bening atau Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu, dengan berat Netto seluruhnya 5,8151 gram;
 - 1 (satu) buah botol plastik yang dilakban dengan lakban warna hitam;
 - 2 (dua) lembar plastik pembungkus warna ungu;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah timah rokok wama merah yang terdapat lakban wama hitam;
 - 1 (satu) buah alat isap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah korek api (macis gas) wama hijau;
- dirampas untuk dimusnahkan'

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-28/TTOL/Enz.2/11/2023 tanggal 5 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Abd. Malik Alias Malik (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di bertempat di Dusun Lambagu, Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Tolitoli, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika berat nettonya 5 (lima) gram Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 18.45 WITA Saksi Moh. Rifal dan Saksi Muh. Zulkifli H.L. yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tolitoli bersama beberapa petugas kepolisian lainnya mendatangi tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Dusun Lambagu, Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Tolitoli. Kemudian petugas kepolisian mendapati Terdakwa sedang berada di rumahnya,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehingga petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan mendatangkan Saski Lukman Taha Alias Lukman Dan Saksi Hari Brata Irwanto Alias Abong selaku saksi masyarakat. Kemudian petugas kepolisian memperlihatkan dan membacakan surat perintah tugas di hadapan Terdakwa dan saksi masyarakat, dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan badan maupun pakaian terhadap Terdakwa, lalu petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik wama ungu yang berada di dalam kantong/saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah botol plastik yang dilakban dengan lakban wama hitam yang berada di dalam kantong / saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa. Kemudian petugas kepolisian membuka 1 (satu) buah botol plastik tersebut dan di dalamnya didapati 3 (tiga) paket plastik bening klip merah dan 1 (satu) paket pipet plastik yang berisikan butiran/ serbuk kristal bening atau narkoba jenis sabu-sabu. Setelah itu petugas kepolisian juga membuka 2 (dua) buah bungkus plastik wama ungu dan di dalamnya didapati masing-masing 2 (dua) paket plastik bening klip merah yang berisikan butiran/ serbuk kristal bening atau narkoba jenis sabu-sabu, sehingga total narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket, yang terdiri dari 7 (tujuh) paket plastik bening klip merah dan 1 (satu) paket pipet plastik;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa “barang apa ini?”, lalu Terdakwa menjawab “SABU PAK”, lalu petugas kepolisian kembali bertanya “siapa punya ini barang (sabu-sabu)?”, lalu Terdakwa menjawab “saya punya pak”, lalu petugas kepolisian kembali bertanya “kamu punya izin memiliki, menguasai dan menyimpan ini barang (sabu-sabu)?” lalu Terdakwa menjawab “tidak ada pak”. Setelah itu petugas kepolisian melanjutkan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) beserta 1 (satu) buah korek api (macis gas) wama hijau yang terletak di lantai kamar rumah Terdakwa. Kemudian petugas menyita barang-barang yang ditemukan tersebut dan membawa Terdakwa ke kantor Polres Tolitoli guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa ABD. MALIK alias MALIK, dari Laboratorium Forensik Polda Sulawawesi Selatan No.Lab : 3253/NNF/III/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan. Dengan Hasil Pemeriksaan 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,7567 gr (lima koma tujuh lima enam tujuh gram),

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) pipet plastik bening paket berisi kristal bening dengan berat netto 0,0584 gr (nol koma nol lima delapan empat gram) sehingga berat Netto seluruhnya 5,8151 gram benar mengandung mentamfetamina dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa ABD. MALIK alias MALIK, dari Laboratorium Forensik Polda Sulawawesi Selatan No.Lab : 4921/NNF/XI/2023 tanggal 28 November 2023 dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0049 gram milik Terdakwa benar mengandung metamfetamina. Sehingga jumlah seluruh barang bukti milik terdakwa yang mengandung mentamfetamina adalah sebesar 5,82 (lima koma delapan dua) gram. Bahwa Mentamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Abd. Malik Alias Malik melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Moh. Rifyal**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Satres Narkoba Polres Tolitoli yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekitar pukul 18.45 WITA, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lambagu, Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan adanya informasi dari informan;



- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi masyarakat yaitu Saski Lukman Taha Alias Lukman dan Saksi Hari Brata Irwanto Alias Abong;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pemeriksaan badan maupun pakaian terhadap Terdakwa, di mana Saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik wama ungu yang berada di dalam kantong/saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah botol plastik yang dilakban dengan lakban wama hitam yang berada di dalam kantong/saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah 1 (satu) buah botol plastik tersebut dibuka, ternyata di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik bening klip merah dan 1 (satu) pipet plastik yang berisikan butiran/serbuk kristal bening atau narkotika jenis sabu-sabu. Setelah itu petugas kepolisian juga membuka 2 (dua) buah bungkus plastik wama ungu dan di dalamnya didapati masing-masing 2 (dua) paket plastik bening klip merah yang berisikan butiran/ serbuk kristal bening atau Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa total Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa adalah sebanyak 8 (delapan) paket, yang terdiri dari 7 (tujuh) plastik bening klip merah dan 1 (satu) pipet plastik;
 - Bahwa Terdakwa mengakui keseluruhan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi pribadi;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan tidak memiliki izin dalam memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi **Muh. Zulkifli H.L.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Satres Narkoba Polres Tolitoli yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekitar pukul 18.45 WITA, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lambagu, Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemear, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan adanya informasi dari informan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi masyarakat yaitu Saksi Lukman Taha Alias Lukman dan Saksi Hari Brata Irwanto Alias Abong;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pemeriksaan badan maupun pakaian terhadap Terdakwa, di mana Saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik wama ungu yang berada di dalam kantong/saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah botol plastik yang dilakban dengan lakban warna hitam yang berada di dalam kantong/saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah 1 (satu) buah botol plastik tersebut dibuka, ternyata di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik bening klip merah dan 1 (satu) pipet plastik yang berisikan butiran/serbuk kristal bening atau narkotika jenis sabu-sabu. Setelah itu petugas kepolisian juga membuka 2 (dua) buah bungkus plastik wama ungu dan di dalamnya didapati masing-masing 2 (dua) paket plastik bening klip merah yang berisikan butiran/ serbuk kristal bening atau Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa total Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa adalah sebanyak 8 (delapan) paket, yang terdiri dari 7 (tujuh) plastik bening klip merah dan 1 (satu) pipet plastik;
 - Bahwa Terdakwa mengakui keseluruhan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi pribadi;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan tidak memiliki izin dalam memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
3. Saksi **Hari Brata Irwanto Alias Abong**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekitar pukul 18.45 WITA, Saksi didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tolitoli untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lambagu, Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemeane, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan adanya informasi dari informan;
 - Bahwa Saksi melihat setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pemeriksaan badan maupun pakaian terhadap Terdakwa, di mana Saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik wama ungu yang berada di dalam kantong/saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah botol plastik yang dilakban dengan lakban warna hitam yang berada di dalam kantong/saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah 1 (satu) buah botol plastik tersebut dibuka, ternyata di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik bening klip merah dan 1 (satu) pipet plastik yang berisikan butiran/serbuk kristal bening atau narkotika jenis sabu-sabu. Setelah itu petugas kepolisian juga membuka 2 (dua) buah bungkus plastik wama ungu dan di dalamnya didapati masing-masing 2 (dua) paket plastik bening klip merah yang berisikan butiran/ serbuk kristal bening atau Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, total Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa adalah sebanyak 8 (delapan) paket, yang terdiri dari 7 (tujuh) plastik bening klip merah dan 1 (satu) pipet plastik;
 - Bahwa Terdakwa mengakui keseluruhan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi pribadi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan tidak memiliki izin dalam memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
4. Saksi **Lukman Taha**, keterangannya dibacakan di persidangan, yang mana keterangan tersebut pada tingkat penyidikan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Dusun di tempat tinggal Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekitar pukul 18.45 WITA, Saksi didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tolitoli untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lambagu, Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemear, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan adanya informasi dari informan;
 - Bahwa Saksi melihat setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pemeriksaan badan maupun pakaian terhadap Terdakwa, di mana Saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik wama ungu yang berada di dalam kantong/saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah botol plastik yang dilakban dengan lakban wama hitam yang berada di dalam kantong/saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah 1 (satu) buah botol plastik tersebut dibuka, ternyata di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik bening klip merah dan 1 (satu) pipet plastik yang berisikan butiran/serbuk kristal bening atau narkotika jenis sabu-sabu. Setelah itu petugas kepolisian juga membuka 2 (dua) buah bungkus plastik wama ungu dan di dalamnya didapati masing-masing 2 (dua) paket plastik bening klip merah yang berisikan butiran/ serbuk kristal bening atau Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, total Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa adalah sebanyak 8 (delapan) paket, yang terdiri dari 7 (tujuh) plastik bening klip merah dan 1 (satu) pipet plastik;
 - Bahwa Terdakwa mengakui keseluruhan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi pribadi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan tidak memiliki izin dalam memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik pada Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab 3253/NNF/III/2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. I Nyoman Sukena, S.Si., selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa 7 (tujuh) plastik berisi kristal bening dengan berat netto 5,7567gr (lima koma tujuh lima enam tujuh gram) dengan nomor barang bukti 6577/2023/NNF dan 1 (satu) pipet plastik bening paket berisi kristal bening dengan berat netto 0,0584gr (nol koma nol lima delapan empat gram) dengan nomor barang bukti 6578/2023/NNF, sehingga berat Netto seluruhnya 5,8151gr (lima koma delapan satu lima satu gram) milik Terdakwa Abd. Malik Alias Malik, berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung Metamfetamina;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik pada Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab 4921/NNF/III/2023 tanggal 28 November 2023 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. I Nyoman Sukena, S.Si., selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0049gr (nol koma nol nol empat sembilan gram) dengan nomor barang bukti 9823/2023/NNF milik Terdakwa Abd. Malik Alias Malik, berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa **Terdakwa Abd. Malik Alias Malik** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Terdakwa terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Terdakwa adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lambagu, Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemea, Kabupaten Tolitoli, kemudian Terdakwa didatangi oleh seseorang bernama Erwin (DPO) yang menawarkan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Terdakwa membelinya namun tidak membayar lunas, hanya membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu (bong), timah rokok warna merah yang terdapat lakban warna hitam, serta korek api (macis gas) warna hijau;
- Bahwa masih pada hari yang sama pukul 19.45 WITA, datanglah Saksi Moh. Rifyal, Saksi Muh. Zulkifli H.L., bersama Anggota Kepolisian lainnya yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tolitoli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lambagu, Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemear, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan adanya informasi dari informan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi masyarakat yaitu Saksi Lukman Taha Alias Lukman dan Saksi Hari Brata Irwanto Alias Abong;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pemeriksaan badan maupun pakaian terhadap Terdakwa, di mana Saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik warna ungu yang berada di dalam kantong/saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah botol plastik yang dilakban dengan lakban warna hitam yang berada di dalam kantong/saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah 1 (satu) buah botol plastik tersebut dibuka, ternyata di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik bening klip merah dan 1 (satu) pipet plastik yang berisikan butiran/serbuk kristal bening atau narkotika jenis sabu-sabu. Setelah itu petugas kepolisian juga membuka 2 (dua) buah bungkus plastik warna ungu dan di dalamnya didapati masing-masing 2 (dua) paket plastik bening klip merah yang berisikan butiran/serbuk kristal bening atau Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa total Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa adalah sebanyak 8 (delapan) paket, yang terdiri dari 7 (tujuh) plastik bening klip merah dan 1 (satu) pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa mengakui keseluruhan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan tidak memiliki izin dalam memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) paket yang terdiri dari 7 (tujuh) plastik bening dan 1 (satu) pipet plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat Netto seluruhnya 5,8151gr (lima koma delapan satu lima satu gram);
- 1 (satu) buah botol plastik yang dilakban dengan lakban warna hitam;
- 2 (dua) lembar plastik pembungkus warna ungu;
- 4 (empat) buah timah rokok warna merah yang terdapat lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah alat isap sabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api (macis gas) warna hijau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lambagu, Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Tolitoli, kemudian Terdakwa didatangi oleh seseorang bernama Erwin (DPO) yang menawarkan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Terdakwa membelinya namun tidak membayar lunas, hanya membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu (bong), timah rokok warna merah yang terdapat lakban warna hitam, serta korek api (macis gas) warna hijau;
- Bahwa masih pada hari yang sama pukul 19.45 WITA, datanglah Saksi Moh. Rifyal, Saksi Muh. Zulkifli H.L., bersama Anggota Kepolisian lainnya yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tolitoli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lambagu, Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan adanya informasi dari informan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi masyarakat yaitu Saksi Lukman Taha Alias Lukman dan Saksi Hari Brata Irwanto Alias Abong;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pemeriksaan badan maupun pakaian terhadap Terdakwa, di mana Saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik warna ungu yang berada di dalam kantong/saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah botol plastik yang dilakban dengan lakban warna hitam yang berada di dalam kantong/saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 (satu) buah botol plastik tersebut dibuka, ternyata di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik bening klip merah dan 1 (satu) pipet plastik yang berisikan butiran/serbuk kristal bening atau narkoba jenis sabu-sabu. Setelah itu petugas kepolisian juga membuka 2 (dua) buah bungkus plastik wama ungu dan di dalamnya didapati masing-masing 2 (dua) paket plastik bening klip merah yang berisikan butiran/serbuk kristal bening atau Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa total Narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa adalah sebanyak 8 (delapan) paket, yang terdiri dari 7 (tujuh) plastik bening klip merah dan 1 (satu) pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa mengakui keseluruhan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratoris sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik pada Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab 3253/NNF/III/2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. I Nyoman Sukena, S.Si., selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa 7 (tujuh) plastik berisi kristal bening dengan berat netto 5,7567gr (lima koma tujuh lima enam tujuh gram) dengan nomor barang bukti 6577/2023/NNF dan 1 (satu) pipet plastik bening paket berisi kristal bening dengan berat netto 0,0584gr (nol koma nol lima delapan empat gram) dengan nomor barang bukti 6578/2023/NNF, sehingga berat Netto seluruhnya 5,8151gr (lima koma delapan satu lima satu gram) milik Terdakwa Abd. Malik Alias Malik, berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung Metamfetamina dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik pada Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab 4921/NNF/VIII/2023 tanggal 28 November 2023 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. I Nyoman Sukena, S.Si., selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0049gr (nol koma nol nol empat sembilan gram) dengan nomor barang bukti 9823/2023/NNF milik Terdakwa Abd. Malik Alias Malik, berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan tidak memiliki izin dalam memiliki Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melakukan suatu tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Terdakwa Abd. Malik Alias Malik, yang di persidangan pula identitas lengkapnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *in casu* tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang bahwa selain itu selama persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan pula sesuatu alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban hukum terhadapnya. Dengan demikian, Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” ialah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;



Menimbang bahwa dalam hal Narkotika digunakan untuk kepentingan yang tidak melawan hukum, yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa yang dapat melakukan penguasaan terhadap Narkotika adalah Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, di mana Narkotika yang berada dalam penguasaan lembaga-lembaga tersebut wajib disimpan secara khusus dan lembaga-lembaga tersebut wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bekerja sebagai seorang wiraswasta. Profesi Terdakwa tersebut bukanlah profesi yang memperoleh hak khusus terkait dengan penguasaan Narkotika. Di samping itu, Terdakwa juga bukan termasuk dalam daftar individu dan lembaga yang memiliki izin untuk menguasai Narkotika sebagaimana dalam Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" keseluruhannya telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI):

- memiliki: mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
- menyimpan: menaruh di tempat yang aman supaya tidak hilang, rusak, dan sebagainya;
- menguasai: memegang kekuasaan atas sesuatu;
- menyediakan: mengadakan sesuatu untuk tujuan tertentu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan uraian sub-sub unsur di atas;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa



sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lambagu, Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Tolitoli, kemudian Terdakwa didatangi oleh seseorang bernama Erwin (DPO) yang menawarkan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Terdakwa membelinya namun tidak membayar lunas, hanya membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu (bong), timah rokok wama merah yang terdapat lakban wama hitam, serta korek api (macis gas) wama hijau;

Menimbang bahwa masih pada hari yang sama pukul 19.45 WITA, datanglah Saksi Moh. Rifyal, Saksi Muh. Zulkifli H.L., bersama Anggota Kepolisian lainna yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tolitoli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Lambagu, Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan adanya informasi dari informan. Penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi masyarakat yaitu Saski Lukman Taha Alias Lukman dan Saksi Hari Brata Irwanto Alias Abong. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pemeriksaan badan maupun pakaian terhadap Terdakwa, di mana Saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik wama ungu yang berada di dalam kantong/saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah botol plastik yang dilakban dengan lakban wama hitam yang berada di dalam kantong/saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa. Kemudian setelah 1 (satu) buah botol plastik tersebut dibuka, ternyata di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik bening klip merah dan 1 (satu) pipet plastik yang berisikan butiran/serbuk kristal bening atau narkotika jenis sabu-sabu. Setelah itu petugas kepolisian juga membuka 2 (dua) buah bungkus plastik wama ungu dan di dalamnya didapati masing-masing 2 (dua) paket plastik bening klip merah yang berisikan butiran/ serbuk kristal bening atau Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga total Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa adalah sebanyak 8 (delapan) paket, yang terdiri dari 7 (tujuh) plastik bening klip merah dan 1 (satu) pipet plastik;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui keseluruhan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi pribadi;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki dan menguasai 8 (delapan) paket yang terdiri dari 7 (tujuh) plastik bening dan 1 (satu) pipet plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat Netto seluruhnya 5,8151gr (lima koma delapan satu lima satu gram)



serta 1 (satu) buah botol plastik yang dilakban dengan lakban warna hitam tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kandungan isi dari 8 (delapan) paket yang terdiri dari 7 (tujuh) plastik bening dan 1 (satu) pipet plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat Netto seluruhnya 5,8151gr (lima koma delapan satu lima satu gram) serta 1 (satu) buah botol plastik yang dilakban dengan lakban warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I hanya diperuntukkan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang bahwa jenis-jenis Narkotika Golongan I selanjutnya telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap 8 (delapan) paket yang terdiri dari 7 (tujuh) plastik bening dan 1 (satu) pipet plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat Netto seluruhnya 5,8151gr (lima koma delapan satu lima satu gram) serta 1 (satu) buah botol plastik yang dilakban dengan lakban warna hitam yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratoris sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik pada Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab 3253/NNF/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. I Nyoman Sukena, S.Si., selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa 7 (tujuh) plastik berisi kristal bening dengan berat netto 5,7567gr (lima koma tujuh lima enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh gram) dengan nomor barang bukti 6577/2023/NNF dan 1 (satu) pipet plastik bening paket berisi kristal bening dengan berat netto 0,0584gr (nol koma nol lima delapan empat gram) dengan nomor barang bukti 6578/2023/NNF, sehingga berat Netto seluruhnya 5,8151gr (lima koma delapan satu lima satu gram) milik Terdakwa Abd. Malik Alias Malik, berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung Metamfetamina dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik pada Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab 4921/NNF/VIII/2023 tanggal 28 November 2023 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. I Nyoman Sukena, S.Si., selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca pireks berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0049gr (nol koma nol nol empat sembilan gram) dengan nomor barang bukti 9823/2023/NNF milik Terdakwa Abd. Malik Alias Malik, berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dikaitkan dengan definisi di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Zat Metamfetamina demikian terdaftar dalam nomor urut 61 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Ad.3. yaitu memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Tii



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, melainkan pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan maupun pembinaan dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, selain itu pemidanaan juga memiliki fungsi preventif agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru perbuatan Terdakwa ataupun melakukan perbuatan-perbuatan pidana lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu selain pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Prekursor Narkotika, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Oleh karenanya Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa 8 (delapan) paket yang terdiri dari 7 (tujuh) plastik bening dan 1 (satu) pipet plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat Netto seluruhnya 5,8151gr (lima koma delapan satu lima satu gram), 1 (satu) buah botol plastik yang dilakban dengan lakban warna hitam, 2 (dua) lembar plastik pembungkus warna ungu, 4 (empat) buah timah rokok warna merah yang terdapat lakban warna hitam, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah alat isap sabu (bong), dan 1 (satu) buah korek api (macis gas) wama hijau, keseluruhan barang bukti tersebut di atas merupakan obyek utama dari tindak pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang mana berdasarkan uji laboratoris barang bukti tersebut positif mengandung Narkotika jenis sabu yang dilarang peredarannya berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan pertimbangan ini Majelis Hakim menetapkan bahwa terhadap seluruh barang bukti di atas harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan gerakan pemberantasan Narkotika yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terbukti di atas berpotensi merusak mental, baik mental diri Terdakwa sendiri maupun mental generasi muda lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Abd. Malik Alias Malik** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket yang terdiri dari 7 (tujuh) plastik bening dan 1 (satu) pipet plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat Netto seluruhnya 5,8151gr (lima koma delapan satu lima satu gram);
 - 1 (satu) buah botol plastik yang dilakban dengan lakban warna hitam;
 - 2 (dua) lembar plastik pembungkus warna ungu;
 - 4 (empat) buah timah rokok warna merah yang terdapat lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat isap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah korek api (macis gas) warna hijau;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, oleh Fathan Fakhir Sriyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudith Fitri Dewanty, S.H., dan Juliani Fransiska, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Dwi Resti Prabandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

YUDITH FITRI DEWANTY, S.H.

FATHAN FAKHIR SRIYADI, S.H.

JULIANI FRANSISKA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HENDRA GUNAWAN, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Tli